Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)
Volume 3 Nomor 3, Juli 2026
e-ISSN: 3046-9260; p-ISSN: 3046-871X; Hal. 34-45
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i3.2376
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Pajak Penghasilan di Indonesia : Peraturan dan Perhitungan

Sagita Nurul Adzani[1*], Ola Maria[2], Rudi Sanjaya[3], Komaruddin[4]
[1-4]Program Studi Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia
**Penulis Koresponden: sagitanuruladza@gmail.com*

Abstract. *This study examines Income Tax provisions under the latest tax regulations in Indonesia, explains the procedures and mechanisms for calculating Income Tax based on the Law on Harmonization of Tax Regulations (HPP Law), and evaluates the contribution of Income Tax to state revenue and equitable income distribution. This research applies library research with a qualitative descriptive approach. The data were collected from relevant sources, including laws and regulations, academic books, scientific articles, research journals, and official government publications related to Income Tax policy in Indonesia. The data were analyzed systematically to identify regulatory developments, tax calculation mechanisms, and the implications of tax policy for national state revenue and fiscal justice. The findings show that the HPP Law establishes five progressive tariff layers for Individual Taxpayers, with a maximum rate of 35% imposed on taxable income exceeding IDR 5 billion per year. This provision reflects the principles of ability to pay and vertical equity in Indonesia's tax system. Furthermore, the Corporate Income Tax rate of 22%, along with various rate-reduction incentives for eligible taxpayers, can enhance business competitiveness and reduce tax burdens. Tax administration modernization through e-Filing, e-Billing, e-Bupot, and Coretax also improves service efficiency and strengthens taxpayer compliance more effectively.*

Keywords: *Corporate Tax; Fiscal Justice; HPP Law; Income Tax; Tax Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan terbaru di Indonesia, menjelaskan prosedur dan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta mengevaluasi kontribusi Pajak Penghasilan dalam mendukung penerimaan negara dan mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari berbagai referensi yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku akademik, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan Pajak Penghasilan di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi perkembangan regulasi, mekanisme perhitungan pajak, serta dampak kebijakan perpajakan terhadap penerimaan negara dan prinsip keadilan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HPP menetapkan lima lapisan tarif progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan tarif tertinggi sebesar 35% yang dikenakan pada penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip kemampuan membayar (ability to pay) dan keadilan vertikal dalam sistem perpajakan nasional. Selain itu, penetapan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% serta pemberian berbagai insentif berupa penurunan tarif bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dinilai mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus mengurangi beban pajak. Di sisi lain, modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti e-Filing, e-Billing, e-Bupot, dan Coretax juga mendukung peningkatan efisiensi layanan perpajakan serta memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Keadilan Fiskal; Kepatuhan Pajak; Pajak Penghasilan; Sistem Perpajakan; UU HPP.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial. Salah satu bentuk pungutan yang pernah diterapkan adalah huistaks pada tahun 1816, yaitu pajak yang dikenakan atas rumah atau tempat tinggal masyarakat dan hasil pemungutannya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, kebijakan perpajakan mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, ditandai dengan munculnya Pajak Penghasilan pada tahun 1920 serta Pajak Perseroan pada tahun 1925. Bahkan jauh sebelum periode kolonial, berbagai kerajaan di Nusantara telah menerapkan sistem pungutan

Naskah Masuk: 27 April 2026; Revisi:28 Mei 2026; Diterima: 29 Juni 2026; Tersedia: 06 Juli 2026

kepada masyarakat sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kerajaan (Karomi, 2026).

Dalam konteks perekonomian modern, pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara. Kontribusi sektor perpajakan terhadap penerimaan negara mencapai sekitar dua pertiga dari total pendapatan pemerintah. Di antara berbagai jenis pajak yang berlaku, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penyumbang terbesar yang secara konsisten menunjukkan peningkatan kontribusi dari tahun ke tahun (Fitriani et al., 2025).

Berdasarkan data terkini, realisasi penerimaan perpajakan nasional mencapai Rp1.717,8 triliun, dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi Pajak Penghasilan terhadap struktur penerimaan negara menjadikan jenis pajak ini sebagai instrumen strategis yang terus dioptimalkan oleh pemerintah guna meningkatkan kapasitas fiskal nasional (Navita et al., 2025).

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada kelompok masyarakat dengan tingkat penghasilan yang relatif tinggi. Rendahnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan berpotensi mengurangi efektivitas pajak sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pendukung pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu, upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan perlu terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga tujuan pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi dapat tercapai secara lebih optimal (Prihartati et al., 2026).

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau badan usaha kepada pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan manfaat secara langsung kepada pembayar pajak, namun hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pajak memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan negara (fungsi anggaran atau budgetair) serta sebagai alat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat (fungsi regulerend dan redistribusi).

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam suatu periode tertentu. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk wajib pajak orang pribadi, sistem tarif yang digunakan adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat penghasilan yang diperoleh (Rustiana et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi publik, pajak dipandang sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Penerapan tarif progresif memungkinkan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah. Selanjutnya, penerimaan pajak tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, sistem perpajakan berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan mempersempit kesenjangan ekonomi (Erik et al., 2025).

Selain berfungsi sebagai alat pemerataan, pajak juga memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi. Dana yang berasal dari penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, efektivitas pengawasan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pajak juga memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah yang optimal dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan perpajakan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkeadilan agar tujuan pembangunan nasional maupun daerah dapat tercapai secara maksimal serta mampu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berfokus pada penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Data dan informasi diperoleh melalui berbagai referensi ilmiah, seperti buku, artikel akademik, jurnal penelitian, prosiding, laporan ilmiah, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan proses identifikasi, pengkajian, pengorganisasian, dan sintesis terhadap berbagai sumber yang telah dipublikasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. Menurut Sari dan Asmendri (2020), penelitian kepustakaan merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama guna menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan serta menginterpretasikan fenomena yang diteliti berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur.

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi yang terjadi secara alami. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan dan dianalisis tanpa adanya intervensi atau perlakuan khusus dari peneliti terhadap objek penelitian. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan, menjelaskan, serta menginterpretasikan berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang dikaji (Rusandi & Rusli, 2021). Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi, dan mendeskripsikan informasi yang terkait dengan peraturan dan perhitungan pajak penghasilan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek dan Wajib Pajak

Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, subjek pajak mencakup orang pribadi, warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan yang mewakili ahli waris, badan usaha, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT). Yang termasuk dalam kategori badan antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, yayasan, dana pensiun, perkumpulan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kontrak investasi kolektif, dan berbagai bentuk badan lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara umum, subjek pajak dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek Pajak dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri terdiri atas orang pribadi, badan, dan warisan yang belum terbagi.

a. Orang Pribadi

Seseorang dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1) Bertempat tinggal di Indonesia atau berada di wilayah Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tanpa harus dilakukan secara berturut-turut.
2) Berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan memiliki niat untuk menetap atau bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan

Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi unit tertentu dari instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Seluruh atau sebagian besar pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3) Seluruh penerimaan dicatat sebagai bagian dari anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4) Pembukuannya diaudit oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan Belum Terbagi

Warisan yang masih belum dibagikan kepada para ahli waris diperlakukan sebagai satu kesatuan subjek pajak yang menggantikan pihak yang berhak atas warisan tersebut.

Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri meliputi:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
b. Orang pribadi maupun badan yang tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dalam negeri, namun memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa menjalankan kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri berubah status menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara itu, badan dalam negeri memperoleh status wajib pajak sejak tanggal pendirian atau sejak memiliki kedudukan hukum di Indonesia.

Adapun subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, secara langsung menjadi wajib pajak ketika menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia, baik melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun tanpa melalui BUT. Dengan demikian, wajib pajak dapat diartikan sebagai orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2023).

Perbedaan Wajib Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Perbedaan utama antara Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) terletak pada status domisili, cakupan pengenaan pajak, serta mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan. WPDN dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (worldwide income). Sebaliknya, WPLN hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayah Indonesia. Selain itu, WPDN memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan dapat memanfaatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan WPLN pada umumnya dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak-pihak yang Dikecualikan sebagai Subjek Pajak

Beberapa pihak yang tidak termasuk dalam kategori subjek pajak berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia meliputi:

a. Perwakilan resmi negara asing yang menjalankan fungsi kenegaraan di Indonesia.
b. Pejabat diplomatik, konsuler, serta pejabat negara asing lainnya, termasuk individu yang ditugaskan untuk membantu mereka dan tinggal bersama dalam satu kediaman, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Tidak berstatus sebagai warga negara Indonesia serta tidak memperoleh penghasilan lain di Indonesia selain yang berkaitan dengan jabatan resminya.
 2) Negara asal pejabat tersebut memberikan perlakuan yang setara atau asas timbal balik kepada perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan.

 Organisasi internasional tertentu, sepanjang memenuhi persyaratan:

 a) Indonesia tercatat sebagai anggota organisasi internasional tersebut.
 b) Organisasi yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan usaha atau aktivitas lain yang bertujuan memperoleh penghasilan dari Indonesia, kecuali pemberian pinjaman kepada pemerintah yang sumber dananya berasal dari kontribusi para anggotanya. Pejabat yang mewakili organisasi internasional juga dapat

dikecualikan dengan syarat bukan merupakan warga negara Indonesia serta tidak melakukan kegiatan usaha, pekerjaan, maupun aktivitas lainnya yang menghasilkan pendapatan di wilayah Indonesia (Mardiasmo, 2023). Selain itu, terdapat beberapa jenis penerimaan yang bukan merupakan objek pajak, antara lain zakat yang diterima oleh pihak yang berhak menerima zakat atau mustahik, serta sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui oleh negara. Selanjutnya, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial termasuk yayasan, koperasi, maupun pelaku usaha mikro dan kecil dapat dikecualikan dari objek pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pengecualian tersebut berlaku selama tidak terdapat hubungan usaha, hubungan pekerjaan, kepemilikan, maupun penguasaan antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima hibah.

Penetapan Besaran Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang Dikenakan Kepada Wajib Pajak Individu

Sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi terdiri atas empat lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah diterbitkannya UU HPP, struktur tersebut mengalami perubahan menjadi lima lapisan tarif. Ketentuan ini merupakan salah satu pembaruan penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya yang mengatur tarif PPh Orang Pribadi dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21.

Penerapan tarif baru berdasarkan UU HPP berpotensi memberikan beban pajak yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian pada batas lapisan penghasilan serta tarif yang dikenakan pada setiap lapisan tersebut. Dengan adanya perubahan tersebut, sebagian wajib pajak orang pribadi dapat memperoleh jumlah pajak terutang yang lebih rendah maupun lebih sesuai dengan tingkat kemampuan ekonominya.

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penambahan lapisan kelima dalam struktur tarif progresif Pajak Penghasilan. Penambahan lapisan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan melalui pengenaan tarif yang berbeda sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU HPP, lapisan Penghasilan Kena Pajak beserta tarif yang berlaku diatur sebagai berikut:

Tabel 1. Sebelum UU HPP.

UU HPP	
Lapisan PKP	**Tarif**
≤ Rp 50 Juta	5 %
Rp 50-250 Juta	15 %
Rp 250-500 Juta	25 %
> Rp 500 Juta	30 %

Tabel 2. Sesudah UU HPP.

UU HPP	
Rentang Penghasilan	**Tarif**
0 – Rp 60 Juta	5 %
>Rp 60 – 250 Juta	15 %
>Rp 250 – 500 Juta	25 %
>Rp 500 – 5 Miliar	30 %
>Rp 5 Miliar	35 %

Menkeu mengatakan bahwa pemerintah berpihak pada masyarakat dengan menambah lapisan. Ketentuan yang diatur dalam UU HPP mengenai pengelompokan tingkat penghasilan dan penerapan tarif pajak progresif dipandang lebih proporsional serta berorientasi pada asas keadilan dibandingkan kebijakan perpajakan sebelumnya (Kurnianingsih, 2022).

Analisis: Penambahan lapisan tarif 35% bagi wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar menunjukkan upaya pemerintah memperkuat prinsip keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Kebijakan ini menempatkan beban pajak yang lebih besar kepada kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Analisis Kepatuhan Pajak: Kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) belum mencapai seluruh wajib pajak terdaftar sehingga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara.

Analisis Digitalisasi Pajak

Bahas:

a. e-Filing
b. e-Bupot
c. Coretax
d. e-Billing

Contoh: Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax dan e-Filing menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta memperkuat pengawasan perpajakan.

Cara Menghitung Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang bagi Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan tarif sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan pajak dilakukan dengan mengalikan jumlah PKP dengan tarif pajak yang berlaku. Secara umum, PKP diperoleh dari penghasilan neto yang telah dikurangi unsur-unsur yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Dengan demikian, rumus perhitungan PPh dapat dinyatakan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)

PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak × Tarif Pasal 17……(i)

Karena Penghasilan Kena Pajak berasal dari penghasilan neto yang telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, maka dapat dirumuskan:

PKP = Penghasilan Bruto − Biaya yang Dapat Dikurangkan Menurut UU PPh……...(ii)

Sehingga besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar adalah:

PPh Terutang = (Penghasilan Bruto − Biaya yang Diperkenankan) × Tarif Pasal 17…..(iii)

Untuk keperluan penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Contoh Kasus PPh Badan Tahun 2026

Kasus 1

PT Makmur Jaya pada Tahun Pajak 2026 memiliki:

a. Peredaran Bruto = Rp4.500.000.000
b. Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp500.000.000

Karena peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000, maka seluruh PKP memperoleh fasilitas tarif 50% dari tarif normal.

Tarif PPh Badan = 22%

Tarif fasilitas = 50% × 22% = 11%

Perhitungan PPh Terutang

PPh Terutang = 11% × Rp500.000.000

= Rp55.000.000

Jawaban:

Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar PT Makmur Jaya Tahun Pajak 2026 adalah sebesar Rp55.000.000.

Analisis Kasus 1

a. PT Makmur Jaya termasuk kategori usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar.
b. Seluruh Penghasilan Kena Pajak berhak memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%.
c. Tarif efektif yang dikenakan menjadi 11%, lebih rendah dibanding tarif normal 22%.
d. Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah agar memiliki beban pajak yang lebih ringan.
e. Dibandingkan ketentuan tahun 2016 yang menggunakan tarif 25%, beban pajak perusahaan pada tahun 2026 menjadi lebih rendah.

Tabel 3. Tarif Pajak.

Tahun	Tarif Normal	Tarif Fasilitas	Pajak Terutang
2016	25%	12,5%	Rp62.500.000
2026	22%	11%	Rp55.000.000

Terjadi penghematan pajak sebesar:

Rp62.500.000 − Rp55.000.000

= Rp7.500.000

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur penerimaan negara Indonesia. Keberadaan PPh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpun dana bagi negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan kebijakan perpajakan agar lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, serta menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penerapan tarif progresif yang terdiri atas lima lapisan penghasilan, termasuk penambahan tarif 35% bagi wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar, mencerminkan implementasi prinsip Ability to Pay dan Tax Equity Theory. Kebijakan tersebut memperkuat keadilan vertikal karena wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dikenakan beban pajak yang lebih besar dibandingkan wajib pajak berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pemberian fasilitas tarif yang lebih rendah bagi badan usaha dengan peredaran bruto tertentu menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.

Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Hasil analisis kasus menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% serta adanya fasilitas tarif 50% bagi wajib pajak tertentu mampu menurunkan beban pajak dan meningkatkan insentif bagi dunia usaha. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan memperluas basis pajak nasional.

Selain aspek regulasi dan perhitungan, optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan seperti e-Filing, e-Billing, e-Bupot, dan Coretax menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, serta pengawasan perpajakan. Dengan dukungan sistem administrasi yang semakin modern dan kepatuhan wajib pajak yang meningkat, Pajak Penghasilan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap penerimaan negara dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, perubahan kebijakan Pajak Penghasilan pasca pemberlakuan UU HPP tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung terciptanya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pajak penghasilan agar masyarakat lebih memahami kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diharapkan lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk meminimalisir pelanggaran pajak. Sistem perpajakan sebaiknya terus disederhanakan agar mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

DAFTAR REFERENSI

Budiman, M. A., et al. (2024). Pajak dan syariat Islam: Tinjauan historis dan sosiokultural. PT RajaGrafindo Persada.

Dewi, R. S. (2020). Pajak penghasilan pada subjek penghasilan di bawah umur melalui media sosial. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(2), 186–198. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54

Erik, et al. (2025). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sragen. Ebisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 18(2). https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i2.3058

Ernawati, W. E. (2018). Perpajakan terapan lanjutan. Polinema Press.

Fahmi, A. (2019). Keterkaitan antara penerimaan pajak penghasilan dan PBB terhadap kesenjangan pendapatan. Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 6(1), 39. https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945

Fitriani, A., Fionasari, D., & Agustiawan. (2025). Pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan pajak terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020–2024. Ebisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 18(2). https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i2.3072

Hamidah, et al. (2022). Perpajakan. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Karomi, A. R. (2026). Revaluasi aset tetap kapal dan implikasinya terhadap pengenaan pajak penghasilan final pada perusahaan pelayaran. Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital, 3(1). https://doi.org/10.61132/jubid.v3i1.1294

Kastolani, K., OliviaJessicaY., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Diponegoro Journal of Accounting, 6(3), 1. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19286

Kurnianingsih, R. (2022). Analisis pajak penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP orang pribadi. Journal Competency of Business, 5(2), 112–129. https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097

Mardiasmo. (2023). Perpajakan edisi terbaru. CV Andi Offset.

Muhaimin, M., & Aisyah, L. (2022). Zakat dan perpajakan: Teori, landasan hukum, dan penerapan. PT RajaGrafindo Persada.

Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan wajib pajak memediasi determinan penerimaan pajak penghasilan. Jurnal Akuntansi, 21(2), 318–335. https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201

Prihartati, D., & Penulis Lain. (2026). Tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan: Studi di Kalurahan Poncosari Kabupaten Bantul tahun anggaran 2025. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 3(2). https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2244

Rusandi, R., & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18

Rustiana, Z., & Penulis Lain. (2025). Pengaruh perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 2(3). https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1327

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555

Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: Pendekatan vektor autoregressive. Forum Ekonomi, 22(2), 202–210. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/7370

Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. Jurnal EMBA, 1(3), 265–273. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735